



**TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG TIDAK MENDAFTARKAN DAN  
MELAPORKAN AKTA WASIAT KE DAFTAR PUSAT WASIAT**

***LIABILITY OF NOTARIES NOT REGISTERING AND  
NOT REPORTING WILLS TO THE CENTRAL REGISTER OF WILLS***

**Annisa**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh, 23111  
e-mail: nisaannisa2006@gmail.com

**Yanis Rinaldi**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111  
e-mail: yanisrinaldi@unsyiah.ac.id

**Teuku Abdurahman**

Kantor Notaris  
Jl. Cut Meutia, No. 20, Banda Aceh, 2324  
e-mail: t.arahmant@yahoo.com

**Diterima: 25/10/2018; Revisi: 15/04/2019; Disetujui: 07/02/2019**

**Abstrak** - Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta wasiat yang juga harus diiringi dengan tanggung jawab untuk mendaftarkan dan melaporkan ke Daftar Pusat Wasiat. Notaris yang tidak membuat akta wasiat juga harus melaporkan laporan nihil pada waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Namun pada kenyataannya, masih banyak Notaris yang tidak menjalankan kewajibannya tersebut. Data tersebut berdasarkan laporan bulanan yang masuk ke dalam online sistem Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata (2015) terdapat sekitar 4.000 (empat ribu) Notaris yang secara rutin melakukan laporan bulanan, padahal jumlah Notaris di seluruh Indonesia pada saat itu mencapai sekitar 15.000 (lima belas ribu). Penelitian ini menganalisis tanggung jawab Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yuridis.

**Kata Kunci** : Notaris, Akta Wasiat, Daftar Pusat Wasiat

**Abstract** - A job duty of a Notary public is to notarize a will. Notarial Acts of Notarizing a will should include registering and reporting the will to the Central Register of Wills. Even though a Notary public legalizes no will in a month, she or he still has to make a nil report in the first five days of the next month. However, in fact there were still Notaries who did not perform the duties. Based on the data of monthly reports in the online system of Central Register of Wills (2015), only 4000 out of 15000 Notaries in Indonesia regularly submitted their monthly reports. The objective of this research was to identify the liability of any notary who did not register and report the will. This normative legal research was conducted by means of a statute approach.

**Keywords** : Notary, Wills, Central Register of Wills.

## **PENDAHULUAN**

Untuk mendapatkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara efektif tentunya perlu organ penegak hukum yang memadai.<sup>1</sup> Dalam lapangan hukum perdata,

---

<sup>1</sup>Doddy Noormansyah, "Holding Game, Merger dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Hukum Litigasi*, Vol. 07, 2006, hlm 10.

salah satu alat bukti yang paling menentukan untuk mendapatkan kepastian hukum terutama sekali adalah alat bukti surat.<sup>2</sup>

Akta otentik adalah salah satu alat bukti di hadapan pengadilan yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdara. Orang yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik tersebut adalah pejabat berwenang, salah satunya adalah Notaris sebagai pejabat umum.<sup>3</sup>

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Selain itu, juga dibentuk suatu wadah organisasi profesi bagi para Notaris di Indonesia yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang juga memiliki kode etik tersendiri yaitu Kode Etik Notaris, sehingga selain Notaris harus tunduk pada UUJN, para Notaris juga harus tunduk pada Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI).<sup>4</sup>

Salah satu kewenangan dari Notaris adalah membuat akta wasiat. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.

Kewenangan Notaris membuat wasiat juga harus diiringi dengan tanggung jawab untuk mendaftarkan wasiat dan melaporkan akta-akta wasiat yang dibuat hadapannya. Notaris yang tidak membuat akta wasiat juga harus melaporkan laporan nihil setiap bulannya ke Daftar Pusat Wasiat sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Apabila Notaris tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat maka Notaris diberikan sanksi. UUJN menyebutkan bahwa sanksi yang paling ringan adalah peringatan

---

<sup>2</sup>Eko Utomo Nugroho, "Kekuatan Hukum Akta Dibawah Tangan yang Telah Dilegalisasi Oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata", *Jurnal, Padang*, 2015, hlm. 4.

<sup>3</sup>Kunni Afifah, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya", *Jurnal Lex Renaissance* Vol. 2, No. 1, Januari 2017, hlm 147-161, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hlm. 148, 2017.

<sup>4</sup>Yogi Priyambodo, Gunarto, "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga", *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 3, September 2017, hlm. 332.

tertulis, sanksi kedua adalah pemberhentian sementara dan yang ketiga, sanksinya adalah pemberhentian dengan hormat. Sanksi yang terakhir adalah pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain itu, dalam Notaris juga dapat digugat secara perdata apabila melalaikan kewajibannya dalam mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat oleh orang lain terutama oleh pemberi dan penerima wasiat yang mana tanggung jawab Notaris tersebut berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi Notaris untuk menentukan benar atau salah dan baik atau buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan jabatannya. Bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam lapangan hukum keperdataan yaitu sanksi berupa biaya ganti rugi dan bunga sebagai akibat yang akan Notaris terima.

Tanggung jawab Notaris disini merupakan tanggung jawab substantif, yaitu hanya mengirimkan laporan surat-surat wasiat yang dibuat dihadapannya kepada Daftar Pusat Wasiat sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tanggung jawab substantif ini wajib dilaksanakan oleh Notaris, karena apabila Notaris lalai menjalankannya, maka dapat merugikan para penerima wasiat dan akibatnya Notaris yang bersangkutan maka harus dapat mempertanggungjawabkan secara moral, etis, dan hukum kepada masyarakat dan dapat dituntut dimuka pengadilan oleh para penerima wasiat.

Penyebab tidak mendaftarkan dan melaporkan adalah suatu persoalan hukum yang membawa sanksi bagi Notaris. Padahal seharusnya Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh UUJN untuk mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat. Daftar Pusat Wasiat merupakan salah satu seksi dari Subdirektorat Harta Peninggalan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata yang mana SubDirektorat Harta Peninggalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan kebijakan, pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan serta

penanganan daftar wasiat dan pemberian surat keterangan wasiat serta pengelolaan arsip dan dokumen.<sup>5</sup>

Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, secara nyata telah mengabaikan tanggung jawabnya, sehingga hal ini juga menarik untuk diteliti mengenai sanksi yang diberikan kepada Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat.

Penelitian ini sangat menarik dari optik hukum sehingga sangat menarik pula untuk dibuat penelitian mengenai “Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan Dan Melaporkan Akta Wasiat Ke Daftar Pusat Wasiat”. Dari data sementara yang diperoleh yaitu data laporan bulanan yang masuk ke dalam *online* sistem Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata dimana terdapat sekitar 4.000 (empat ribu) Notaris saja yang secara rutin melakukan laporan bulanan, padahal jumlah Notaris di seluruh Indonesia saat ini mencapai sekitar 15.000 (lima belas ribu).<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat masalah-masalah penelitian yang ingin ditelusuri adalah bagaimana kedudukan hukum akta wasiat yang tidak didaftarkan dan dilaporkan ke Daftar Pusat Wasiat dan bagaimana tanggung jawab Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>7</sup>

Menurut Soejono Soekanto pada penelitian yuridis normatif penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi hukum,<sup>8</sup> yaitu berupa proses penegakan hukum pembuatan akta berdasarkan UUJN, putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 66 UUJN dan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan tanggung jawab Notaris.

---

<sup>5</sup> Fanny Levia, Erni Agustin, “Tanggung Gugat Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Secara Online”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 10, No. 1, April 2017, hlm. 152.

<sup>6</sup> Data tersebut berdasarkan surat edaran dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Administrasi Umum tentang Pendaftaran Wasiat Secara *online* tanggal 22 Juni 2015.

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 30.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 1.

Pendekatan perundang-undangan ini juga dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain,<sup>9</sup> contohnya UUN dengan Kode Etik Notaris serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat Dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik.

Mengenai teknik yang diterapkan dalam pengolahan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui teknik telaah kepustakaan (*study document*). Telaah kepustakaan dilakukan dengan sistem kartu (*card system*) yakni dengan cara mencatat dan memahami isi dari masing-masing informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier.<sup>10</sup>

Wawancara dalam penelitian ini sebagai bahan tambahan analisis dan untuk menambah akurasi data lainnya. Dalam penelitian ini, yang menjadi narasumber adalah Kementerian Hukum dan HAM RI Kanwil Aceh, khususnya Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Selain itu juga beberapa Notaris yang berwilayah hukum di Kota Banda Aceh, Kota Medan, DKI Jakarta dan Kota Serang. Notaris yang dipilih adalah Notaris senior atau bukan Notaris pemula, alasannya adalah dikarenakan Notaris tersebut memiliki pengalaman yang banyak menangani pembuatan akta, khususnya akta wasiat. Teknik wawancara yang dipakai adalah semi struktur (*semi structure interview*), tujuannya adalah untuk menemukan masalah dan informasi secara lebih terbuka.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan Hukum Akta Wasiat yang Tidak Didaftarkan dan Dilaporkan ke Daftar Pusat Wasiat

Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah (kekuatan yang membuktikan bahwa akta otentik tersebut kehadirannya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku), formal (yang dinyatakan dalam akta otentik tersebut adalah benar sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa hal tersebut tidak benar) dan material (memberikan kepastian hukum bahwasannya keterangan yang diberikan akta tersebut adalah benar).<sup>11</sup>

Dengan Notaris tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat tersebut ke Daftar Pusat Wasiat, kekuatan akta tersebut khususnya lahiriah dan material dapat diragukan,

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 17.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) Cet. 4, Op.Cit.*, hlm.13.

<sup>11</sup> Cita Astungkoro Sukmawirawan, "Kekuatan Pembuktian Legalisasi dan Waarmeking Akta di Bawah Tangan oleh Notaris", Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2014, hlm. 6.

walaupun pembuktian lahiriah sendiri tanda tangan pejabat yaitu Notaris merupakan otentisitas dari akta itu sendiri dan untuk pembuktian materiil yakni sepanjang apa saja yang dimuat dalam akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian materiil yang mutlak bagi para pihak. Namun apabila ada pihak ketiga yang menyangkal pembuktian tersebut, tentunya akan diserahkan pada pertimbangan hakim. Permasalahan beban pembuktian ini dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Untuk mengadili perkara perdata dalam prakteknya khususnya pembuktian akta Notaris, hakim berpedoman pada:<sup>12</sup>

1. Teori Pembuktian Yang Bersifat Menguatkan Belaka. Dalam teori ini siapa yang mengemukakan suatu hak atau peristiwa harus membuktikannya, dann siapa yang menyangkal adanya hak itu dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan sesuatu, dengan asas “*negative no sunt probanda*”
2. Teori Hukum Subyektif, yang mana dalam teori ini setiap perkara perdata selalu merupakan hal mempertahankan hak dan oleh sebab itu siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai suatu hak wajib membuktikannya.
3. Teori Hukum Obyektif. Dalam teori ini, barang siapa yang mengajukan gugatan tersebut, harus dapat mengemukakan dasar hukum pada peraturan hukum yang objektif dan masih berlaku.
4. Teori Hukum Publik. Kepentingan publik juga hal yang penting, oleh sebab itu hakim diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran demi menjaga keseimbangan kepentingan pihak-pihak dan kepentingan umum.
5. Teori Hukum Acara. Hakim juga harus membagi beban pembuktiannya terhadap para pihak secara seimbang dan patut berdasarkan asas persamaan kedudukan prossesual yang sama dari para pihak sesuai dengan asas “*audit et alteram partem*” yang mana hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang dan patut.

Berdasarkan teori-teori tersebutlah menjadi dasar hakim dalam menentukan hasil akan mengabulkan gugatan tersebut dan hasil bagaimana kedudukan hukum suatu akta wasiat Notaris yang tidak didaftarkan dan didaftarkan.

Selain itu, dengan tidak melakukan pendaftaran dan pelaporan akta wasiat berdampak pada menjadi tidak akuratnya Surat Keterangan Wasiat (SKW) yang diterbitkan oleh Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHW) yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan/Notaris/Lurah disamping segala akibat

---

<sup>12</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 106-108.

hukum yang timbul dikemudian hari menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan dan Notaris tersebut tentunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulannya, akta wasiat yang dibuat oleh Notaris tetapi tidak didaftarkan tetap berlaku sah sebagai otentik dan tidak batal demi hukum karena unsur pokok akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>13</sup> Tidak juga berlaku sebagai akta dibawah tangan karena dalam Pasal 16 Ayat (10) Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris jelas disebutkan ketentuan pembuktian sebagai akta dibawah tangan yang disebutkan dalam ayat sebelumnya tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat. Tidak didaftarkan akta wasiat juga tidak menggugurkan hak yang bersangkutan untuk menerima haknya, meskipun sanksi administratif seperti penggantian biaya, ganti rugi, bunga dapat dijatuhkan kepada Notaris. Dengan kata lain, selama para pihak atau ahli waris masih menghormati akta wasiat tersebut, akta wasiat tersebut masih dapat diberlakukan.<sup>14</sup> Jadi, akta wasiat yang dibuat oleh para pihak atau penghadap tersebut akan tetap bersifat mengikat, karena tidak ada syarat subjektif dan objektif yang dilanggar.<sup>15</sup>

Disisi lain tanggung jawab Notaris dalam mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Hal ini dikarenakan mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris namun tidak ada implikasi hukum terhadap akta wasiat itu sendiri apabila tidak dilaksanakan. Implikasi hukum akan terjadi apabila ada gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan.

## **2. Tanggung Jawab Notaris yang Tidak Mendaftarkan dan Melaporkan Akta Wasiat ke Daftar Pusat Wasiat**

---

<sup>13</sup> Rahmad Hendra, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No. 1, 2013, hlm. 3.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Narasumber Notaris Syafnil Gani, S.H., M.Hum., Notaris berkedudukan Hukum di Medan, Selasa, 20 April 2018.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Narasumber Notaris Yuniarti, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan Hukum di Banda Aceh, Senin, 12 Maret 2018.

Tanggung jawab merupakan perwujudan kesadaran akan kewajiban.<sup>16</sup> Tanggung jawab jabatan ini berkenan dengan keabsahan tindakan hukum pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat untuk dan atas nama jabatan (*ambtshalve*). Menurut F.R. Bothlingk, baik wakil maupun yang diwakili adalah pelaku, namun tidak berarti bahwa keduanya mempunyai tanggung jawab. Berkenan dengan perbuatan hukum, jawabannya jelas, perbuatan hukum adalah pernyataan kehendak dan tanggung jawab secara khusus tertuju kepada pihak yang kehendaknya dinyatakan, yakni pihak yang diwakili. Wakil tidak menyatakan kehendaknya sendiri, karena itu meletakkan tanggung jawab kepadanya tidak pada tempatnya.<sup>17</sup>

Setiap tanggung jawab juga beriringan dengan wewenang yang sesuai dengan prinsip “*deen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban) karena wewenang itu melekat pada jabatan. Bertentangan dalam implementasinya dijalankan oleh manusia selaku wakil atau fungsionaris jabatan, maka siapa yang harus memikul tanggung jawab hukum ketika terjadi penyimpangan harus dilihat secara kasuistik karena tanggung jawab itu dapat berupa tanggung jawab jabatan dan dapat pula berupa tanggung jawab pribadi.<sup>18</sup> Meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Jika dikaitkan dengan teori tanggung jawab bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Notaris merupakan akibat pelaksanaan tugas dan jabatannya. Oleh karena itu, tanggung jawab yang digunakan dalam UUJN adalah berdasarkan kesalahan.<sup>20</sup>

Tanggung jawab Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat sesuai dengan UUJN merupakan tanggung jawab jabatan yang mana Notaris tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat yang mana hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran kewajiban yang disebutkan dalam Kode Etik Notaris Indonesia bahwa Notaris berkewajiban atas sikap, perilaku, perbuatan, atau tindakan yang harus atau wajib yang memangku dan menjalankan

---

<sup>16</sup> Shabri Saleh Anwar, “Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi dan Agama”, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, hlm. 11-21.

<sup>17</sup> Julista Mustamu, “Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 2, April-Juni 2011, hlm. 1.

<sup>18</sup> Sufriadi, “Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, hlm. 68.

<sup>19</sup> Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, 2000, hlm. 22.

<sup>20</sup> Herianto Sinaga, “Tanggung Jawab Werda Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya”, *Premise Law Jurnal*, Vol. 6, 2015, hlm. 6.

jabatan Notaris dalam rangka memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.<sup>21</sup>

Terkait pendaftaran akta wasiat yang mana merupakan kewajiban Notaris dan setiap apapun yang dilanggar akan memiliki kerugian. Bagi pihak masyarakat khususnya para pihak yaitu tidak adanya kepastian hukum. Bagi Notaris akan timbul permasalahan hukumnya tidak langsung, namun untuk kedepannya.<sup>22</sup> Notaris yang melalaikan jabatannya baik sengaja maupun tidak sengaja akan diberikan sanksi. UUJN menyebutkan bahwa sanksi yang paling ringan adalah peringatan tertulis, sanksi kedua adalah pemberhentian sementara dan yang ketiga, sanksinya adalah pemberhentian dengan hormat. Sanksi yang terakhir adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi tersebut merupakan sanksi internal yakni pengenaan sanksi secara administrasi sebagai tanggung jawab administratif oleh Notaris.<sup>23</sup> Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris.<sup>24</sup>

Laporan tersebut harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>25</sup> Laporan disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) lalu MPD menyampaikan pada Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut MPW) dan akan diteruskan pada Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disebut MPP), lalu MPP meneruskannya kepada MPD yang berwenang.

Setelah itu, Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor. Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang. Apabila terlapor telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua dan kedua kali namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor. Setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor.

---

<sup>21</sup> Mahalia Nola Pohan, "Suatu Tinjauan tentang Pembatalan Akta Notaris yang Penandatannya Dilakukan di Dalam Rumah Tahanan", *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2011, hlm. 11,

<sup>22</sup> Wawancara dengan Narasumber Jailani M. Ali, S.H., M.H., Ketua Divisi Pelayanan Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Aceh, Senin, 12 Maret 2018.

<sup>23</sup> Roeri Andriana, Munsyarif Abdul Chalim, "Akibat Hukum Bagi Notaris yang Menolak Protokol dari Notaris Lain", *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 2, Juni 2017, hlm. 226, 2017.

<sup>24</sup> Yopi Rachmad Affandi Pohan, "Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Akta Notaris Yang Berindikasi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Premise Law Jurnal*, Vol. 21, 2017, hlm. 13.

<sup>25</sup> Evi Apita Maya, "Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris", *Jurnal IUS*, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 249.

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum. Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima. Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima. Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada MPW ditembuskan kepada pelapor, terlapor, MPP dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Pada sidang pertama yang ditentukan, pelapor dan terlapor hadir, lalu Majelis Pemeriksa Daerah melakukan pemeriksaan dengan membacakan laporan dan mendengar keterangan pelapor. Pelapor dan terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil yang diajukan. Laporan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.

Setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Wilayah yang bersifat tertutup untuk umum sedangkan putusan diucapkan dalam sidang bersifat terbuka untuk umum. Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan MPD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima. Apabila laporan tidak dapat dibuktikan, maka MPW mengucapkan putusan yang menyatakan laporan ditolak dan terlapor direhabilitasi nama baiknya, namun apabila Dalam hal laporan dapat dibuktikan, maka terlapor dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Salinan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah disampaikan kepada Menteri, pelapor, terlapor, MPD dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Yang merasa belum puas atas putusan, dapat melakukan banding.<sup>26</sup> Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima lalu memanggil pelapor dan terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri, dan salinannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, MPD, MPW, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

---

<sup>26</sup> Deasy Ratna Sari, "Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Mengenai Sanksi Terhadap Pelanggaran yang dilakukan Notaris", *LamLaj*, Volume 1 Issue 1, 2016, hlm. 72.

Tanggung jawab Notaris dalam hal kode etik dilihat dalam hubungan jabatan Notaris dengan organisasi notaris diatur melalui kode etik Notaris.<sup>27</sup> Maka, Notaris dalam sumpahnya telah berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris. Dengan adanya hubungan ini, maka terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenakan sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan jabatannya, juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai Notaris.<sup>28</sup>

Sanksi yang teruraikan dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia adalah berupa teguran, peringatan pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian secara hormat dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Penjatuhan sanksi tersebut disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut.<sup>29</sup>

Yang memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut adalah Dewan Kehormatan Pusat.<sup>30</sup> Bagi keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding, namun bagi keputusan Dewan Kehormatan atau Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres. Selain itu, Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pelanggaran Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat telah memenuhi aspek 2 (dua) pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap kode etik dan pelanggaran terhadap UUN Dalam pelanggaran kode etik dikatakan bahwa Notaris

---

<sup>27</sup> Umi Mamlu'ul Hikmah, Bambang Sugiri, Sukarni, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Perjanjian Simulasi Yang Berbentuk Akta Notaris Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", *Jurnal*, 2016, hlm. 19.

<sup>28</sup> Leovin Ginho, "Analisis Adanya Praktek Notaris yang Ditetapkan Sebagai Pelanggaran Hukum di Polresta Medan", *Premise Law Jurnal*, Vol. 21, 2017, hlm. 7.

<sup>29</sup> M. Edwin Azhari, Djauhari, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian *Nominee* Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Asing di Lombok", *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1, Maret 2018, hlm. 48.

<sup>30</sup> I Gusti Agung Oka Diatmika, "Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2016-2017, hlm. 155.

merupakan orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN dan sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh jabatan Notaris dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan yang mana ataupun keluhuran harkat, dan martabat jabatan Notaris (Pasal 1 Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia).

Sedangkan pada pelanggaran UUJN, terdapat pelanggaran pada dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Dengan kata lain, Notaris yang melakukan pelanggaran dengan tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat dapat dikenakan sanksi secara kode etik berupa pemberhentian sementara dan pemberhentian secara tidak hormat dan dapat pula dikenakan sanksi secara pelanggaran terhadap UUJN yaitu pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat sebagai Notaris dan tentunya perkumpulan, disamping sanksi teguran secara lisan maupun tulisan.

Selain itu, dalam Notaris juga dapat digugat secara perdata apabila melalaikan kewajibannya dalam mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat oleh orang lain terutama oleh pemberi dan penerima wasiat yang mana tanggung jawab Notaris tersebut berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi Notaris untuk menentukan benar atau salah dan baik atau buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan jabatannya.<sup>31</sup> Bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam lapangan hukum keperdataan yaitu sanksi berupa biaya ganti rugi dan bunga sebagai akibat yang akan Notaris terima. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 ayat 12 UUJN.

Sebelum seorang Notaris dijatuhi sanksi keperdataan tersebut, maka harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa:<sup>32</sup>

1. Adanya kerugian;

---

<sup>31</sup> Triyanto Setyo Prabowo, "Tanggung Jawab Notaris Yang Sedang Magang Terhadap Keberhasilan Akta", *Jurnal Repertorium*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 74.

<sup>32</sup> Vina Akfa Dyani, "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte", *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1, Vol. 2, Januari 2017, hlm. 168-169.

2. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris terdapat hubungan kausal;
3. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

Tuntutan terhadap Notaris keperdataan tersebut sebagai akibat akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum tentunya berdasarkan adanya:<sup>33</sup>

1. Hubungan hukum yang khas antara Notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
2. Ketidacermatan, ketidaktelitian dan ketidakcepatan dalam:
  - a. Teknik administratif membuat akta berdasarkan UUJN
  - b. Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Selain itu para pihak berkepentingan yang merasa dirugikan atau pihak korban juga dapat menuntut pembatalan akta yang tentunya menjadi kewenangan hakim perdata yang mana sebelumnya telah diajukan gugatan secara perdata ke pengadilan. Akta Notaris yang telah diketahui sebelumnya walaupun merupakan akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna juga dapat dibatalkan oleh hakim perdata jika ada bukti dari pihak lawan.<sup>34</sup>

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting disini yang mana pengawasan merupakan kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh menteri yang bertujuan untuk menjaga agar Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan perundang-undangan.<sup>35</sup> Jabatan notaris sebagai pejabat umum yang sama halnya dengan jabatan hakim memerlukan kemandirian dalam menjalankan jabatan sehingga diperlukan pengawasan dan pembinaan jabatan dan organisasi.<sup>36</sup> Khususnya kepada MPD yang merupakan lembaga yang terdekat dalam mengawasi kinerja Notaris. Namun sayangnya, pengawasan Majelis Pengawas Notaris masih kurang optimal dengan alasan pengawasan terhadap tanggung jawab dan kewenangan Notaris cenderung pasif. Peringatan tertulis yang

---

<sup>33</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 20.

<sup>34</sup> Lidya Christina Wardhani, "Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan", *Lex Renaissance Jurnal*, Vol. 2, No. 1, Januari 2017, hlm. 39.

<sup>35</sup> Didit Wardio, Lathifah Hanim, "Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman", *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1, Maret 2018, hlm. 137.

<sup>36</sup> Sarwata, *Notaris Harus Mandiri*, Majalah Triwulan, Jakarta, 2000, hlm. 9.

yang harusnya diberikan kepada Notaris, seringkali hanya diberikan peringatan tidak tertulis. Hal tersebut seharusnya dapat ditindaklanjuti. Pengawasan biasanya hanya terbatas pada pemeriksaan dokumen saja dan tidak sampai ke isi akta atau kewajiban Notaris setelah itu atau tidak dilanjutkan sampai tahap ke persidangan. Hal tersebut biasanya dikarenakan tidak ada pihak ketiga yang merasa dirugikan dan melapor.<sup>37</sup>

Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>38</sup>

## **KESIMPULAN**

Akta wasiat yang dibuat oleh Notaris tetapi tidak didaftarkan tetap berlaku sah sebagai otentik dan tidak batal demi hukum karena masih memenuhi unsur akta otentik dan tidak juga berlaku sebagai akta dibawah tangan. Hilangnya otensitas akta wasiat itu apabila ada putusan hakim yang berdasarkan penggugat dapat membuktikan bahwa akta tersebut tidak benar dan membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku melalui proses pengadilan.

Notaris yang tidak menjalankan kewajibannya mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat, namun sanksi ini jarang diterapkan karena masih kurang pengawasan dan intensitas pengawasan oleh Majelis Pengawas itu sendiri. Sedangkan bagi pihak yang merasa menderita kerugian berhak menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris melalui jalur pengadilan.

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Narasumber Notaris Dr. Fitra Deni, S.H., M.Kn., M.Si., Notaris berkedudukan Hukum di Serang, Senin, 12 Maret 2018.

<sup>38</sup> Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 3, Desember 2014.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Cet. II*, Refika Aditama, Bandung.

Situmorang, Victor M. dan Cormentya Sitanggang, 1993, *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Subekti dan Tjiptrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cet. 31*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1998, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.

Subekti dan Tjiptrosudibio, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cet. 31*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan 2*, Sinar Grafika, Jakarta.

### 2. Tesis, Jurnal, Laporan Penelitian, Makalah, Artikel dan Sumber Lain

Cita Astunggoro Sukmawirawan, 2014, "Kekuatan Pembuktian Legalisasi dan Waarmeking Akta di Bawah Tangan oleh Notaris", Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiwa, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Deasy Ratna Sari, 2016, "Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Mengenai Sanksi Terhadap Pelanggaran yang dilakukan Notaris", LamLaj, Volume 1 Issue 1.

Debora Claudia Panjaitan, 2016, "Pembatalan Akta Wasiat Sebagai Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3124 K/PDT/2013 Antara Penggugat DM vs Tergugat Notaris LSN)", *Premise Law Jurnal*, Vol 21.

Didit Wardio, Lathifah Hanim, 2018, "Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman", *Jurnal Akta* Vol 5 No. 1 Maret 2018.

Doddy Noormansyah, 2006, " *Holding Game, Merger dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha*", *Jurnal, Fakultas Hukum*.

Eko Utomo Nugroho, 2015 "Kekuatan Hukum Akta Dibawah Tangan yang Telah Dilegalisasi Oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata", *Jurnal*.

- Evi Apita Maya, 2017, “Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris”, Jurnal IUS, Vol V Nomor 2.
- Fanny Levia, Erni Agustin, 2017, “Tanggung Gugat Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Secara *Online*”, Jurnal Arena Hukum Volume 10, Nomor 1, April 2017.
- Herianto Sinaga, 2015, “Tanggung Jawab Werda Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya”, *Premise Law Jurnal Vol 6 Tahun 2015*
- I Gusti Agung Oka Diatmika, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik”, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan.
- Julista Mustamu, “Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Sasi*, Vol. 17 No. 2 Bulan April-Juni 2011.
- Kunni Afifah, 2017, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”, Jurnal *Lex Renaissance* No. 1 Vol. 2 Januari 2017.
- Leovin Ginho, 2017, “Analisis Adanya Praktek Notaris yang Ditetapkan Sebagai Pelanggaran Hukum di Polresta Medan”, *Premise Law Jurnal Vol 21 Tahun 2017*.
- Lidya Christina Wardhani, 2017, “Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan”, *Lex Renaissance Jurnal* No. 1 Vol. 2 Januari 2017.
- Mahalia Nola Pohan, 2011, “Suatu Tinjauan tentang Pembatalan Akta Notaris yang Penandatanganannya Dilakukan di Dalam Rumah Tahanan”, Tesis, Magister Kenotariatan, Medan, Universitas Sumatera Utara.
- M. Edwin Azhari, Djauhari, 2018, “ Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian *Nominee* Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Asing di Lombok”, Jurnal Akta Vol 5 No. 1 Maret 2018.
- Nur Agus Susanto, 2014, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
- Rahmad Hendra, 2013, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No. 1.
- Roeri Andriana, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, “Akibat Hukum Bagi Notaris yang Menolak Protokol dari Notaris Lain”, Jurnal Akta Vol. 4 No. 2 Juni 2017.
- Sarwata, *Notaris Harus Mandiri, Majalah Triwulan*, 2000.

Shabri Saleh Anwar, 2014, “Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi dan Agama”, Jurnal Ilmiah Psikologi Vol. 1 No. 1 Juni 2014.

Triyanto Setyo Prabowo, 2017, “Tanggung Jawab Notaris Yang Sedang Magang Terhadap Keberhasilan Akta”, Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli-Desember 2017.

Umi Mamlu’ul Hikmah, Bambang Sugiri, Sukarni, 2016, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Perjanjian Simulasi Yang Berbentuk Akta Notaris Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, Jurnal.

Vina Akfa Dyani, 2017, “Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte”, Jurnal *Lex Renaissance* No. 1 Vol. 2 Januari 2017 162-176.

Yogi Priyambodo, 2017, Gunarto, “Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga”, Jurnal Akta, Vol. 4, No. 3 September 2017.

Yopi Rachmad Affandi Pohan, 2017, “Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Akta Notaris Yang Berindikasi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Premise Law Jurnal*, Vol 21.

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik.

Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Administrasi Umum tentang Pendaftaran Wasiat Secara *online* tanggal 22 Juni 2015.